



BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara perlawanan yang diajukan oleh:

PELAWAN, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan wartawan, kebangsaan / kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Ir. Juanda No. 17, Kelurahan Mamunyu, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut Pelawan.

melawan

TERLAWAN, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Orion, Desa Karama, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar selanjutnya disebut Terlawan.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pelawan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pelawan dengan surat perlawanannya tertanggal 30 Desember 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali Nomor 14/Pdt.G/2012/PA Pol tanggal 4 Januari 2012 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa terlawan telah mengajukan permohonan wali Adhal kepada Pengadilan Agama Polewali yang kemudian terdaftar dengan register Nomor 86/Pdt.P/2011/PA Pol. yang pada akhirnya ditetapkan dengan penetapan nomor 86/Pdt.P/2011/PA Pol. tanggal 21 Desember 2011 dengan menetapkan
 - Mengabulkan permohonan pemohon;
 - Menyatakan adhalnya wali pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengizinkan pemohon (**TERLAWAN**) untuk melangsungkan pernikahan dengan wali hakim;
 - Memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar untuk menikahkan pemohon (**TERLAWAN**) dengan lelaki **CALON SUAMI**;
 - Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)
- 2 Bahwa pelawan adalah ayah kandung terlawan (**TERLAWAN**) sekaligus merupakan wali nikah dari terlawan sehingga merupakan pihak yang sangat erat kaitannya dengan penetapan Pengadilan Agama Polewali yang dimohonkan oleh terlawan;
- 3 Bahwa pelawan sangat dirugikan oleh penetapan tersebut oleh karena telah dilecehkan dan dinafikan keberadaannya sebagai orang tua sekaligus wali dari terlawan;
- 4 Bahwa pasal 378 Rv atau pasal 195 ayat (6) HIR telah memberikan hak kepada pihak yang merasa dirugikan untuk melakukan perlawanan sebagai upaya untuk menghindari adanya penetapan yang keliru;
- 5 Bahwa menurut pelawan, Hakim Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili serta menetapkan perkara a quo telah melakukan kekeliruan serta melampaui kewenangannya dalam menetapkan perkara a quo;
- 6 Bahwa Hakim Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan menetapkan perkara a quo telah melampaui kewenangannya dengan menetapkan melebihi dari permintaan terlawan (pemohon dalam perkara nomor 86/Pdt.P/2011/PA Pol. yakni penetapan nomor 3 (tiga) yakni mengizinkan pemohon (**TERLAWAN**) untuk melangsungkan pernikahan dengan wali hakim dan nomor 4 (empat) yakni memerintahkan dst;
- 7 Bahwa poin 4 (empat) penetapan tersebut selain mengabulkan melebihi permintaan pemohon juga telah memberikan penetapan yang bersifat *comdemnatoir* yang konsekwensinya menghukum seseorang untuk melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu, sedang perkara a quo adalah perkara volunter dimana sifat keputusannya adalah *declaratoir* atau pernyataan semata;

- 8 Bahwa Hakim Pengadilan Agama Polewali dalam menetapkan perkara a quo telah melakukan kekeliruan yakni dengan mengambil kesimpulan bahwa pelawan (wali/ayah kandung terlawan) telah enggan;
- 9 Bahwa fakta di persidangan telah terbukti jika perkara a quo bukanlah sengketa enggannya pelawan sebagai wali atau bukan perbedaan pendapat memberi izin perkawinan akan tetapi proses pelamaran atau;
- 10 Bahwa pelawan tidak pernah berniat ataupun menyatakan tidak memberi izin pernikahan akan tetapi harus melewati proses pelamaran atau peminangan sebagaimana disyaratkan oleh UU Nomor 1 Tahun 1974 huruf (a) dan juga dalam adat istiadat Mandar;
- 11 Bahwa telah berulang kali pelawan menyatakan di depan keluarga **CALON SUAMI** akan menerima dan siap menjadi wali sepanjang dilakukan terlebih dahulu proses peminangan, bahkan pelawan menandatangani surat pernyataan siap menerima niat baik keluarga **CALON SUAMI T.** sepanjang terlawan kembali ke rumah dan dilamar dengan baik;
- 12 Bahwa hal tersebut telah dibuktikan oleh pelawan dengan adanya niat baik keluarga pelawan untuk menemui terlawan dan keluarga **CALON SUAMI** yakni 1). Pada tanggal 6 Nopember 2011 **Dra. Waslih** (ibu kandung **TERLAWAN/** istri pelawan) **M. Ansar** (paman **Atiqah**) dan **Dalmia** (tante **Atiqah**) mendatangi keluarg **CALON SUAMI T.** dan menyampaikan keinginan agar **Atiqah** kembali kerumah orang tuanya dulu lalu proses pernikahan dilaksanakan dan untuk itu telah terjadi kesepakatan serta terlawan sudah bersiap dan secara bersama telah berjalan ke mobil untuk pulang, namun dijalan dicegah keluarga **CALON SUAMI (H. Syaiful)** dan mengancam lalu terlawan kembali lagi. 2). Tanggal 11 Nopember 2011 **H. Abd Latif** (nenek **Atiqah**) menemui paman **CALON SUAMI (Handayang)** telah terjadi kesepakatan namun tidak ada realisasi. 3). Tanggal 3 Desember 2011 pelawan menandatangani Surat Pernyataan di hadapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAPOLRES POLMAN untuk menerima keinginan baik keluarga **CALON**

SUAMI sepanjang terlawan pulang dulu untuk disampaikan kepada pihak

CALON SUAMI, namun tidak ada realisasi. 4). Tanggal 12 Desember 2011, **M.**

As'ad (paman **Atiqah**) menemui paman laki-laki **CALON SUAMI** (**H. Syaiful**)

dengan niat yang sama dengan pernyataan, namun tidak ada realisasi;

- 13 Bahwa pelawan telah mengutarakan dan mengajukan bukti di depan persidangan perkara a quo, namun majelis hakim perkara a quo tidak mempertimbangkan hal tersebut atau hak mempertahankan kepentingan pelawan telah diabaikan oleh hakim perkara a quo hal tersebut adalah melanggar asas *audi alteram partem*;

- 14 Bahwa yang dimaksud dengan pasal 6 UU Nomor 1 Tahun 1974 adalah perbedaan pendapat diantara orang-orang yang menjadi wali atau enggan memberi pendapat pasal 6 ayat (2,3 dan 4);

- 15 Bahwa dengan demikian Hakim Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara a quo telah melakukan kekeliruan, melampaui kewenangan serta memutuskan hal-hal melebihi batas-batas yang telah ditentukan oleh undang-undang;

- 16 Bahwa dengan demikian Penetapan Wali Adhal dari Pengadilan Agama Polewali selain bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat juga bertentangan aturan perundang-undangan;

Berdasarkan alasan dan dasar hukum yang terurai di atas, dan dengan adanya kepentingan pelawan yang sangat mendesak serta demi menjaga terjadinya main hakim sendiri mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memeriksa perkara ini dengan amar putusan:

Dalam penundaan/penangguhan.

Menetapkan, penundaan pelaksanaan Penetapan Pengadilan Agama Polewali nomor 86/Pdt.P/2011/PA Pol. tanggal 21 Desember 2011 tentang perintah menikahkan **TERLAWAN** dengan **CALON SUAMI** sampai adanya putusan pengadilan dalam perkara ini yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Dalam pokok perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menerima perlawanan pelawan untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan bahwa pelawan adalah pelawan yang benar;
- 3 Menyatakan bahwa penetapan Pengadilan Agama Polewali nomor; 86/Pdt.P/2011/PA.Pol tanggal 21 Desember 2011 tidak dapat dilaksanakan;
- 4 Menetapkan beban biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, pelawan hadir di persidangan, sedangkan terlawan tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan;

Bahwa pelawan di persidangan telah menyatakan sikapnya untuk tetap melanjutkan persidangan perkaranya;

Bahwa atas pertanyaan majelis hakim di depan persidangan pelawan memberikan keterangannya sebagai berikut;

- Bahwa nama **Hery Surayansyah T.** yang tercantum dalam surat perlawanan pelawan seharusnya tertulis **CALON SUAMI T.**;
- Bahwa pelawan beserta keluarga telah mengetahui semua bahwa benar terlawan telah melakukan pernikahan dengan seorang lelaki bernama **CALON SUAMI T bin Tamsil** pada bulan Desember 2011 pada KUA Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perlawanan pelawan adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berhubung pihak terlawan tidak hadir, maka proses mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilakukan sebagaimana ketentuan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun pihak terlawan tidak hadir di persidangan, oleh majelis hakim dapat melanjutkan dan memutuskan perkara ini tanpa kehadiran pihak terlawan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa pelawan menyatakan di depan persidangan bahwa benar telah terjadi pernikahan antara terlawan dengan lelaki bernama **CALON SUAMI T.**, pada bulan Desember 2011 yang dilaksanakan pada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, olehnya itu majelis hakim berpendapat bahwa perlawanan pelawan dalam perkara ini tidaklah tepat dan secara *ex officio* oleh majelis hakim menyatakan tidak dapat melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas oleh majelis hakim dalam perkara ini berpendapat bahwa perlawanan pelawan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena tidak memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa oleh karena perlawanan pelawan tidak memenuhi syarat formil, maka pokok perkara ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada pelawan;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

- 1 Menyatakan perlawanan pelawan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- 2 Membebankan kepada pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2012 M bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1433 H., oleh **Drs. Suryadi, S.H M.H.** sebagai ketua majelis, **Sudirman M., S.H.I** dan **Zulkifli, S.E.I** masing-masing sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga putusan diucapkan oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut serta didampingi oleh **Drs. H. Sudarno,**

M.H. sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh pelawan tanpa hadirnya terlawan.

Hakim Anggota,

ttd

Sudirman M., S.H.I

3 T ttd td

Zulkifli, S.E.I

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. Suryadi, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

i ttd

Drs. H. Sudarno, M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1	Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,-
2	Biaya ATK Perkara	: Rp 50.000,-
3	Biaya Panggilan	: Rp 150.000,-
4	Biaya Redaksi	: Rp 5.000,-
5	Biaya Meterai	: Rp 6.000,-
Jumlah		Rp 241.000,-

Untuk Salinan

Wakil Panitera Pengadilan Agama Polewali

Drs. H. Sudarno, M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)